BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Konsep Pelindungan Hukum

a. Pengertian Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan proteksi harkat martabat manusia dalam hukum[9]. Pelindungan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamankan kreativitas-kreativitas dalam masyarakat yang dapat memengaruhi perkembangan peradaban manusia. Selain itu, pelindungan terhadap budaya perlu dilakukan karena pelindungan ini menjadi salah satu upaya pengenalan budaya bagi generasi selanjutnya.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya langkah atau upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut[10]. Tindakan ini dilakukan agar tercapainya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

b. Dasar Pelindungan Hukum

---

[9] Chrysantus Kastowo, Theresia Anita Christiani and Anny Retnowati, 2019, *Repressive Legal Protection of Copyrights Holder in Indonesia,* Proceedings of The 6th International Conference on Research in Behavioral & Social Sciences, London, hlm. 32

[10] Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121

Upaya pelindungan hukum harus dilakukan dan dilaksanakan karena Indonesia merupakan negara hukum. Chryssantus Kastowo, Theresia Anita Christiani dan Anny Retnowati berpendapat bahwa "*The principle of legal protection for Indonesians is based on Pancasila and the concept of Legal State, both of which source prioritize recognition and respect for human dignity"*[11]. Pengaturan mengenai pelindungan hukum di Indonesia dapat dilihat dari tujuan dibentuknya Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan bahwa:

> "….. Kemudian daripada itu, untuk membentuk **suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Konsep pelindungan hukum harus dilakukan sesuai dengan adanya perubahan dan kebutuhan masyarakat. Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat berpendapat bahwa hukum dapat memberikan fungsi untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya

[11] Chryssantus Kastowo, Theresia Anita Christiani, dan Anny Retnowati, Loc.Cit., Ibid.

tidak hanya adaptif dan fleksibel, akan tetapi hukum dapat juga prediktif dan antisipatif[12]. Phillipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa[13]:

> "Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dengan sifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang akan terjadi, sehingga mengarahkan tindakan pemerintah bersikap lebih awas dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan termasuk juga penanganan di lembaga peradilan."

Kajian mengenai konsep pelindungan hukum memiliki fokus pada perlindungan hukum pada setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pelindungan hukum pada penelitian ini berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional berupa kain songket di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan proteksi dengan mempertahankan eksistensi ekspresi budaya kain songket yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Ekspresi budaya kain songket ini merupakan salah satu bagian dari aset bangsa sejak masa lampau, memiliki nilai-nilai sakral dan sifat tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat tertentu.

2. Tinjauan umum tentang Hak Cipta

Hak Cipta menjadi salah satu bagian penting yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini. Pengaturan mengenai Hak Cipta ini menjadi dasar pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional.

---

[12] Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat. *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran.* (2019). Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume 18 No. 1, hlm. 4

[13] Ibid. hal. 6

a. Konsep dasar dari Hak Cipta

Beberapa konsep dasar mengenai Hak Cipta antara lain:

1) Konsep "Hak"

Seorang cendikiawan hukum bernama Hohfeld menerangkan bahwa kerangka analitis mengenai logika hak yang terdiri dari empat hal, antara lain[14]: hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*). Pengertian mengenai "Hak (*right*)" dapat dilihat dari *Black's Law Dictionary*, yang merupakan[15]:

> *"as a noun, and taken in an abstract sense, means, justice, ethical correctness, or consonance with the rules of law or the principle of morals,; a power privilege or immunity guaranted under constitution, statues or decisional law or claimed as a result of long usage; A legally enforcable claim of one person against another, that the other shall do a given act, or shall not do a given act… Exclusive Rights means right to exclude other for certain of time and take into acoount the limitation."*

2) Konsep "Kekayaan" (*Property*)

Gagasan mengenai sekelompok hak atau *bundle of rights* merupakan pengertian dari properti menurut Peter Drahos[16]. Konsep dari kekayaan kemudian menjadi tujuan dasar dari analisis filosofis. Hal ini didasarkan karena relasi (hubungan) antar-individu yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual[17].

---

[14] R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis, Setara Press, Malang, hlm. 3

[15] Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 32

[16] R. Diah Imaningrum Susanti, Op.Cit., hlm. 5

[17] Ibid

3) Konsep "Intelektual"

Hak cipta tak lepas dengan konsep intelektual, Intelektual merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akal budi. Sehingga kepemilikan hak diberikan kepada mereka yang menggunakan akal budi[18].

b. Hak yang dilindungi pada pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Hak Cipta di Indonesia membagi dua konsep penting, yaitu hak cipta dan hak ekonomi. Kedua hak ini memiliki nilai yang sangat dihargai dalam hukum hak cipta (tanpa kedua nilai ini, tidak akan ada eksistensi dari hak cipta). Dworkin menggunakan istilah "unity of value" (kesatuan nilai)[19].

1) Hak Moral

Hak Moral dalam Hak Cipta Indonesia perlu dikaji dari beberapa aspek seperti perlindungan, pengaturan, dan pengelolaannya[20]. Konvensi Bern (*Berne Convention*) menyatakan bahwa esensi dari Hak Moral terbagi menjadi dua yaitu[21]:

a) "Right of Integrity merupakan hak pencipta untuk dijaga integritasnya";
b) "Right of Paternity merupakan hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan."

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak dalam hak cipta yang dapat dialihkan menjadi nilai komersial[22]. Namun, hak moral tidak dapat

[18] Ibid, hlm. 10
[19] Ibid, hlm. 18
[20] Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Cetakan 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8
[21] Rahmi Jened, Op.Cit., hlm 110-112
[22] R. Diah Imaningrum Susanti, Op.Cit., hlm. 57

dialihkan atau tetap (melekat) pada Pencipta dari karya itu. Pemilik hal dapat menguasai atau mengontrol ekploitasi/ pemanfaatan dari karya ciptanya seperti membuat atau menjual hasil *copy* (memperbanyak) itu ke ranah publik atau memberikan izin pada orang/ kelompok lain, dengan syarat ia mendapatkan bagian dari sejumlah uang yang telah disepakati[23].

3. Tinjauan umum tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional dapat berupa benda berwujud (*tangible*) maupun benda tidak berwujud (*intangible)* atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya[24]. Apabila kita hendak memahami ekspresi budaya tradisional maka ide atau pikiran yang hidup tersebut berasal dari kehidupan masyarakat adat. Ide ini menggambarkan karakteristik khusus berupa hasil karya ekspresi dari suatu budaya yang sarat akan kepribadian atau identitas warisan budaya.

a. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut etimologi, terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu:

1) Ekspresi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/* daring memberikan definisi mengenai ekspresi adalah "pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya)[25]".

---

[23] Ibid

[24] Terjemahan dari WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions.* (2015)

[25] Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) versi *online/* daring, diakses pada *website* (laman) https://kbbi.web.id/ekspresi, tanggal 11 Juli 2024

2) Budaya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/*daring memberikan beberapa definisi mengenai budaya, antara lain: "a) pikiran, akal budi; b) adat istiadat; c) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); d) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah"[26].

3) Tradisional

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/*daring memberikan 2 (dua) pengertian dari kata tradisional yaitu: "1) sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun; 2) menurut tradisi (ada), upacara menurut adat"[27].

b. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengaturan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 pada Bab V tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang Dilindungi dan Pasal 60 ayat (1). Beberapa pengaturannya mengenai:

1) Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional (Pasal 38 ayat (1)). Pasal ini diberikan penjelasan mengenai "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi seperti:

---

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*/ daring diakses pada *website* (laman) https://kbbi.web.id/budaya, tanggal 11 Juli 2024

[27] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/* daring, diakses pada *website* (laman) https://kbbi.web.id/tradisional, tanggal 11 Juli 2024

a) Verbal tekstual, secara lisan maupun tulisan yang memiliki bentuk seperti prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b) Musik, mencakup seperti vokal, instrumental atau kombinasinya;
c) Gerak, seperti tarian;
d) Teater, seperti pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
e) Seni rupa, seperti bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang dibuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f) Upacara adat.

2) Negara memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional (Pasal 38 ayat (2)). Pengaturan ini menunjukkan bahwa Negara memiliki tugas untuk melakukan upaya pelindungan hukum terhadap eksistensi ekspresi budaya tradisional yang hidup di masyarakat;
3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya (Pasal 38 ayat (3)). Pengaturan ini kemudian diberikan penjelasan mengenai "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" merupakan adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang masih dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional;
4) Pengaturan dan ketentuan mengenai Hak Cipta atas ekspresi budaya yang dipegang oleh Negara diatur Peraturan Pemerintah (Pasal 38 ayat (4)). Pengaturan ini menjadi dasar terbentuknya Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

5) Ekspresi budaya tradisional sebagai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara tidak memiliki batas waktu pelindungannya (Pasal 60 ayat (1)). Pelindungan atas Hak Cipta ini dapat bertahan apabila generasi selanjutnya masih mempertahankan ekspresi budaya tradisional tersebut.

c. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai ekspresi budaya tradisional namun undang-undang ini berkaitan dengan kelestarian budaya lokal di Indonesia. Undang-Undang ini berguna untuk menjaga keberagaman Kebudayaan Nasional hingga daerah di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini. Tak hanya itu, Kebudayaan yang ada diharapkan dapat menjadi modal investasi guna membangun masa depan dan peradaban.

d. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Ciri-ciri dari Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal antara lain:

1) Mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional;
2) Diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya;
3) Dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam dan sejarah;
4) Dipelihara, digunakan dan diteruskan secara lintas generasi; dan
5) Memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

e. Definisi Ekspresi Budaya Tradisional menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan Pasal 1 angka 4, pengertian ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

f. Ciri-ciri dan tujuan Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional menjadi nilai-nilai kearifan lokal yang memberikan gambaran suatu pengetahuan, kompetensi dan berubah menjadi suatu nilai-nilai luhur bagi generasi masyarakat adat dikemudian hari. Nilai-nilai kearifan lokal yang tetap dipegang oleh masyarakat inilah yang patut diberikan pelindungan hukum.

Tujuan diberlakukannya pengaturan mengenai ekspresi budaya tradisional adalah sebagai bentuk pelindungan agar budaya yang hidup

dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan atau dijaga, digunakan, dilestarikan dan dikembangkan oleh komunitas yang memiliki ekspresi budaya tradisional tersebut. Nilai-nilai dalam Ekspresi Budaya Tradisional menjadi dasar, keyakinan dan dihormati oleh masyarakat adat yang masih memelihara Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Budaya tradisional yang hidup tersebut dapat menunjang kehidupan masyarakat adat karena adanya beberapa nilai seperti ekonomi, spritualitas dan komunalitas[28]. Ekspresi Budaya Tradisional dalam pengaturan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, terdiri atas:

a. Verbal tekstual;
b. Musik;
c. Gerak;
d. Teater;
e. Seni rupa;
f. Upacara adat;
g. Arsitektur;
h. Lanskap; dan/atau
i. Bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

4. Tinjauan tentang Songket

a. Makna kain Songket

Makna dari kata Songket merupakan kata yang berasal dari kata serapan bahasa Melayu, "sungkit" yang memiliki arti mengait atau mencungkil[29]. Ciri khas dari kain Songket dengan kain lainnya adalah Songket ditenun dengan mengait atau mencungkil benang kapas dan

[28] Tyas Adi Putra Nugraha, *Perlindungan Hukum terkait Ekspresi Budaya Tradisional "Lagu Tradisional Aceh" dalam Bingkai Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 1 Januari 2022, hlm. 1945

[29] Rhama Purnajati, *Songket Terus Beradaptasi dengan Zaman,* diakses pada laman https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/16/songket-beradaptasi-dengan-perkembangan-zaman-usulan-geliat-kota-tulisan-i?open_from=Search_Result_Page, tanggal 11 Juli 2024

benang emas atau perak halus. Makna kain songket dapat diketahui dari motif-motif yang telah diciptakan oleh Pengrajin Kain Songket.

b. Sejarah Perkembangan Kain Songket

Warisan budaya yang tersebar di kawasan benua Asia sangatlah beraneka ragam. Warisan budaya ini dulunya dilakukan sebagai upacara atau ritus sakral serta barang-barang yang ada pada saat itu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat lokal (termasuk pakaian). Anthony Reid mengungkapkan bahwa[30]:

> "*The cultural channels of the age wherein Arab, Persian, and Indian ideas and literary styles stimulated commonalties of local beliefs, legal systems, clothing, building styles, gongs, cockfights, kites, and shadow theaters. There was also seemingly continuous warfare that had critical ceremonial value. Intermixed with these were universalistic Islam, Theravada Buddhism, and Christianity. This golden age of regional development and integrations finally ended when the Europeans, who hungered for the region`s luxuries, took key ports-of-trade by force.*"

Pendapat Anthonny Reid menunjukkan bahwa kekayaan warisan budaya di wilayah benua Asia sangatlah berlimpah. Warisan budaya tersebut memilki makna atau nilai tersendiri bagi masyarakat yang melakukannya. Perlahan-lahan budaya yang berkembang dan beragam itu mulai terkikis sejak dilakukannya penyebaran aliran keyakinan atau agama seperti Kristen, Islam, dan Budha di beberapa negara. Kemudian masa kejayaan budaya yang beragam itu tersebut mulai memudar sejak bangsa-

[30] Kenneth R. Hall, *The Textile Industry in Southeast Asia, 1400-1800, (1996), Journal of the Economic and Social History of the Orient Vol. 39 No. 2,* hlm. 89

bangsa dari benua Eropa mulai berdatangan ke wilayah-wilayah Asia tersebut dan mengambil kekayaan lokal dengan cara menguasai pelabuhan-pelabuhan sebagai tempat utama terjadinya perdagangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pelabuhan-pelabuhan sehingga pada masa itu perdagangan dilakukan dengan adanya pelayaran dari suatu daerah ke daerah lainnya. Perdagangan yang dilakukan saat itu salah satunya adalah komoditi tekstil berupa kain Songket.

Kain Songket dipakai atau digunakan oleh kalangan rumpun (suku) Melayu. Penggunaan kain Songket dipercaya dapat meningkatkan martabat seseorang atau keluarga dari rumpun (suku) Melayu. Kain Songket memiliki keistimewaan dengan adanya unsur logam emas atau perak dalam bentuk benang halus diantara benang kapas lainnya. Kepercayaan ini kian berlanjut dengan seringnya pemberian kain Songket sebagai salah satu syarat seserahan mahar pernikahan di beberapa daerah Indonesia.

Pembuatan kain Songket di beberapa wilayah Indonesia masih diproduksi dan dikembangkan hingga sekarang. Salah satunya adalah usaha pelestarian Songket di daerah Bali sebagai upaya pemberdayaan perempuan lokal. Para anak-anak perempuan dibekali keterampilan untuk membuat Songket sejak usia remaja agar dapat menunjang kebutuhan atau

pendapatan sehari-hari[31]. Pelestarian keterampilan ini perlu dijaga agar generasi sekarang dapat mempertahankan kesenian dalam pembuatan kain Songket.

B. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang dikemukakan oleh 3 (tiga) tokoh filosof antara lain John Locke, Friedrich Hegel dan Jeremy Bentham. Dalam penelitiannya, R. Diah Imaningrum Susanti berpendapat bahwa pemikiran para filosof dapat membantu sebuah penelitian dalam memahami hak kekayaan intelektual walaupun tidak ada satupun teori yang komprehensif tentang kekayaan intelektual[32].

1. Teori Hukum Alam

Dasar pemikiran mengenai Hak Cipta tidak terlepas dari 2 (dua) tokoh yang menggunakan teori hukum alam sebagai landasan filosofis mengenai anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*)[33]. Teori tersebut dikemukakan oleh Locke yang mempengaruhi tradisi hukum *Common Law System* dan Hegel yang memberikan pengaruh pada negara-negara menggunakan *Civil Law System*[34]. Konsepsi teori yang dikemukakan oleh John Locke dan Hegel bersumber dari Teori Hukum Alam yang

---

[31] Anke Niehof, *The Changing Lives of Indonesian Women: Contained Emancipation under Preassure,* (1998), KITLV, *Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies,* hlm. 244

[32] R. Diah Imaningrum, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis,* 2017,Setara Press, 2017, hlm. 25

[33] Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*,2007, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 15

[34] Ibid

menitikberatkan pada ajaran moralitas tentang apa yang baik dan apa yang buruk[35].

a. John Locke (*The Labour Theory*)

John Locke menyatakan bahwa "*Life, Liberty and Property*", ia mengaitkan beberapa konsep yaitu Hak Asasi Manusia (*Human Rights)* dengan kepemilikan (*property)*. John Locke[36] mengemukakan bahwa

> "pada mulanya tidak ada hukum positif yang memisahkan kepemilikan atau pemberian wewenang bagi seseorang tertentu untuk mengatur orang lain, keadaan ini dalam status naturalis (*state of nature*) suasana aman tentram. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Seluruh kewajiban dibebankan pada Tuhan dan ini terlihat dari berbagai macam alasan. Namun Negara tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan yang mengikat dari suatu hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara individu sehingga *status naturalis* tidak dapat terus berlaku atau dipertahankan. Maka dari itu, adanya kewenangan untuk menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam *status naturalis* membuat rakyat membentuk *status civilis (state of civilized)*."

John Locke menambahkan bahwa dalam *status naturalis* tersebut, hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya memiliki kedudukan yang sama alias sama atau sederajat sehingga kewajiban orang satu sama lain adalah sama sebagaimana haknya. Locke membagi hak menjadi 2 (dua) macam antara lain: "1) *Liberty rights that areas free of duty; and* 2) *Claim rights that areas where the rightholder is owed a duty by others".* John Locke kemudian mengembangkan teorinya menjadi teori *The Fruit of Labour*, konsep logikanya sebagai berikut[37]:

---

[35] Ibid, hlm. 20
[36] Ibid, hlm. 16
[37] Ibid, hlm. 17

> "*Labour is mine and when I apporiate objects from the common I join my labour to them. If you take the objects I have gathered you have also taken my labour, since I have attached my labour to the objects in question. This harms me, and you should not harm me. You therefore have a duty to leave objects alone. Therefore I have property in objects".*

Kesimpulan dari Rahmi Jened mengenai pendapat John Locke adalah setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati buah atas jerih payahnya karena itu merupakan hak alami (*natural right*)[38]. Adanya pengakuan atas buah jerih payah ini, perlu dilakukan pelindungan agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang atau mencuri dari hasil karya cipta dari Pencipta karya tersebut.

b. Friedrich Hegel (*The Personality Theory*)

Hegel mengembangkan konsep "*Right, Ethic, and State"* yang berkaitan dengan adanya eksistensi dari kepribadian (*the excistence of personality)*. Hegel menyatakan bahwa "*The property is, among other things, the means by which an individual could objectively express a personal, singular will. In property 'a person exists' for the first time as reason"*[39]. Kekayaan di antara suatu kebendaan lainnya merupakan sarana seseorang secara objektif dapat menyatakan ekspresinya secara pribadi dan tunggal. Kepemilikan atau kekayaan sebagai seseorang yang pertama kali menunjukkan eksistensinya diakui sebagai pemilik atas karya tersebut karena suatu alasan (kehendaknya). Kepribadian (*personality)* menjadi kekuatan yang memberikan

[38] Ibid.
[39] Ibid

akses untuk mengenali dirinya sendiri dan menerjemahkan kebebasan secara eksternal untuk eksis (terlihat) sebagai suatu ide[40].

Penjelasan yang didalilkan oleh John Locke dan Hegel ini memiliki pengaruh yang khas terhadap perkembangan pelindungan Hak Cipta. Model yang dijelaskan oleh Locke berdasarkan ontologi yang yang merujuk pada hak yang diasosiasikan dengan upaya seseorang (*The Labour Theory*) sedangkan Hegel berdasarkan ontologi yang merujuk pada hak yang diasosiasikan dengan kepribadian atau identitas diri (*The Personality Theory)*[41].

2. Teori Utilitarianisme (Teori Kemanfaatan)

Jeremy Bentham memberikan penjelasan bahwa "tujuan hukum dan wujud keadilan adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang utama untuk kebahagian banyak orang)." Pernyataan Bentham menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan bagi suatu masyarakat maka diperlukan tujuan peraturan perundang-undangan[42]. Pemikiran Jeremy Bentham ini menjadi dasar dari teori Utilitarianisme.

Berkembangnya teori utilitarianisme ini juga mempengaruhi pengaturan hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencapai empat tujuan, antara lain[43]:

a) *To provide subsitence* (peraturan perundang-undangan itu dapat memberikan m enunjang hidup masyarakat);

---

[40] Ibid, hlm. 19
[41] Ibid, hlm. 20
[42] Lola Lolita Panamean H., 2016, *Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang-Undang Hak Cipta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai Plagiarisme Karya Tulis,* Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 36
[43] Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum,* 2012, hlm. 111-112

b) *To provide abundance* (peraturan perundang-undangan itu dapat memberikan makanan yang berlimpah bagi masyarakat);
c) *To provide security* (peraturan perundang-undangan itu dapat memproteksi kepentingan masyarakat);
d) *To attain equity* (peraturan perundang-undangan itu dapat mencapai kesetaraan bagi masyarakat).

Negara yang memiliki kewenangan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan tujuan atau manfaat dari produk hukum tersebut karena diberlakukan untuk banyak orang. Namun tahapan untuk mencapai tujuan dan manfaat dari suatu produk hukum tersebut diperlukan kajian yang cukup. Kajian yang dilakukan berguna untuk memetakan kebutuhan tiap-tiap daerah di Indonesia.

C. Batasan Konsep

Pembahasan yang akan dijabarkan dalam tesis ini akan mengulas beberapa konsep, antara lain:

1. Pelindungan Hukum

Pengertian dari kata "pelindungan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi *online* adalah proses, cara, perbuatan melindungi[44]. Pelindungan hukum dalam penelitian ini adalah upaya atau usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak cipta atas ekspresi budaya tradisional sesuai peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Konsep pelindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat adat sebagai pewaris

[44] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), Pelindungan, diakses di laman https://kbbi.web.id/lindung pada tanggal 28 Mei 2024

dari ekspresi budaya tradisional khususnya masyarakat yang masih mempertahankan produksi kain tradisional Songket di beberapa daerah Indonesia.

2. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang menjadi bagian kepemilikan dari Pencipta karya. Hak eksklusif tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak tersebut didapatkan apabila karya cipta tersebut telah dieksistensikan atau dipublikasi oleh Pencipta karya.

3. Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya. Adanya ekspresi budaya tradisional akan menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal (banyak orang) dan masih dipertahankan eksistensinya oleh generasi selanjutnya.

4. Songket

Songket merupakan salah satu karya cipta yang diwarisi oleh nenek moyang yang berasal rumpun (suku) Melayu. Ciri khas dari kain Songket adalah adanya benang logam emas atau perak halus didalam tenunannya yang membentuk motif yang beraneka rupa.